

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 37/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Visindo Pratama Mandiri beralamat di Jl. Komplek Jemadi Asri No. 32-H, Kota Medan, Sumatera Utara 20239 Indonesia, yang merupakan **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **14 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **16 Agustus 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895**, tertanggal **16 Agustus 2024**;

Bahwa penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada

p. 001/01

pokoknya dengan Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** di kelas 21 dengan tanggal penerimaan 23 Oktober 2023 namun ditolak untuk sebagian jenis barang dengan

Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** yang melindungi jenis barang di kelas 21.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa Pemohon berpendapat Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** apabila dibandingkan secara tampilan visual atau desain, maupun bunyi ucapan, *font*, ukuran, warna dan konseptual (kesan) masih dapat

dibedakan dengan Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** sehingga apabila dipajang di tempat yang sama ciri- ciri pembedanya akan sangat jelas terlihat. Oleh karena itu Pemohon meminta pembatalan penolakan kemudian

Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** tertanggal **16 Agustus 2024** kemudian permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud masih dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh)

hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian permohonan banding ini secara formalitas dapat diterima.



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah tepat, oleh karena itu yang akan dibahas selanjutnya adalah alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 21** kemudian ditolak untuk sebagian jenis barangnya. Adapun jenis barang yang ditolak yaitu *"mangkuk keramik; keramik untuk keperluan rumah tangga; peralatan makan keramik; mangkuk sup; mangkuk salad; tatakan gelas dari keramik; panci keramik bertangkai; peralatan makan dari keramik; piring keramik [peralatan makan]; mug keramik; mangkuk saji; mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; kotak makan siang; piring."* Permohonan tersebut ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang sejenis pada

Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** yang melindungi jenis barang di **kelas 21**, berupa: *"alat pembuat kopi bukan listrik, kontainer berinsulasi yang tahan panas untuk minuman, cangkir, mug, barang pecah belah untuk di atas meja, teko besar, kotak atau tempat untuk penyimpanan"*, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan

metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;



Menimbang, bahwa jenis barang yang ditolak pada Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** apabila dibandingkan dengan jenis barang

yang dilindungi pada Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689**, berada di kelas 21 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang sejenis berdasarkan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) tersebut. Dengan demikian jenis barang yang ditolak milik Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding **seluruhnya dikategorikan sejenis**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** dimiliki oleh PT Visindo Pratama Mandiri yang beralamat di Jl. Komplek Jemadi Asri No. 32-H, Kota Medan, Sumatera Utara

20239 Indonesia. Sedangkan merek pembanding yaitu Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** terdaftar atas nama PT. Otten Coffee Indonesia, beralamat di Jl. Kruing No. 3 EF, Sekip, Medan Petisah, Medan Sumatera Utara Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat hanya dilihat satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023096895	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000759689
KINSTO	KINTO

Menimbang, bahwa Merek atau **KINSTO** Nomor Agenda **DID2023096895** menggunakan unsur merek kata “kinsto” dengan bentuk huruf

standar berwarna abu- abu. Sedangkan pembanding yaitu Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689** menggunakan unsur merek kata “kinto” dengan bentuk huruf standar berwarna abu-abu. Apabila dilihat sebagai satu kesatuan unsur, maka kesan yang ditimbulkan dari kedua merek tersebut mempunyai kemiripan secara visual maupun fonetik sehingga apabila digunakan di pasaran untuk barang yang sejenis dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek atau

KINSTO Nomor Agenda **DID2023096895** dengan Merek atau **KINTO** Nomor Daftar **IDM000759689**, untuk seluruh jenis barang yang telah ditolak berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut **ditolak untuk seluruhnya**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

